



NOTARIS

MADE DITA WIDYANTARI, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-02215.AH.02.01. TAHUN 2023

TANGGAL 06 OKTOBER 2023

SALINAN

AKTA : ... PERSEORAH TERBATAS "PT. GLOBAL PROPERTI INOVASI"

BERKEDUDUKAN DI KOTA DENPASAR

NOMOR : ... 04

TANGGAL : ... 19 September 2024

KANTOR :

Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 535 Blok H11 Desa Sanur Kauh,
Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali, Kode Pos 80228
Telp. 081805545396, Email: ditawidyantarimade@gmail.com

MADE DITA WIDYANTARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA DENPASAR

Nomor : 04

PERSEROAN TERBATAS
“ PT. GLOBAL PROPERTI INOVASI ”
BERKEDUDUKAN DI KOTA DENPASAR

---Pada pukul 13.00 WITA (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Tengah), hari Kamis Tanggal 19-09-2024 (sembilan belas September tahun dua ribu dua puluh empat).-----

--Hadir dihadapan Saya, **MADE DITA WIDYANTARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Denpasar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----



1. Tuan **MINTO SUGIARTO HALIM**, lahir di Cirebon pada tanggal-----
30-08-1973 (tiga puluh Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh---
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-----
tinggal di Jalan Tukad Pancoran Nomor 17, Batumekaem,-----
Kelurahan/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota-----
Denpasar, Propinsi Bali, Pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 5103023008700003.-----

2. Tuan **I PUTU CAHYA ABADI**, lahir di Negara, pada tanggal-----
19-09-1973 (sembilan belas September tahun seribu sembilan-----
ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Jalan Kerta Dalam Sari I Nomor 15 B, Sekar---
Kangin, Kelurahan/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar-----

Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 5101011909730006. -----

-- Para Penghadap Saya, Notaris kenal berdasarkan identitas yang-----
diperlihatkan kepada Saya, Notaris;-----

-- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini-
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari Pihak yang----
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan
suatu perseroan terbatas (PT) dengan anggaran dasar sebagaimana--
yang termuat dalam akta pendirian ini,-----
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan " Anggaran Dasar") sebagai
berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

Pasal 1. -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT. GLOBAL PROPERTI INOVASI**, (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup-----
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Denpasar.----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor-----
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik-----
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.-----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN. -----

Pasal 2. -----

--Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA. -----

Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah : -----
 - a. Konstruksi Gedung Hunian (41011);-----

b. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (68200);--

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan ----

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN (41011);-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.-----

b. REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU

KONTRAK (68200);-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.-----

MODAL.-----

Pasal 4.-----

1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) terbagi atas 4000 (empat ribu) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25 % (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1000 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).-----
Oleh pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian --
dan nilai nominal saham sebagaimana akan disebut pada akhir ---
akta ini.-----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan-----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

--Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar-----
pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil----
bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14---
(empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-
masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan
jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham
yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak
diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

--Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari
tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada----
Pihak Ketiga. -----

----- S A H A M. -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham ----
atas nama.-----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah
Warga Negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan
saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan
yang dikeluarkan oleh perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham-----
diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan-----
2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang-----
Saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. Nomor surat saham.-----
 - c. Nilai nominal saham.-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. Nomor surat kolektif saham.-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham.-----
 - d. Nilai nominal saham.-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh--
Direksi.-----

PENGGANTI SURAT SAHAM.

Pasal 6.

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat Berita Acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM.

Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan Akta Pemindahan Hak yang ditandatangani oleh yang

memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya ----
yang sah.-----

2. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang saham sampai-----
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham-----
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
3. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak ---
lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum-----
Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau-----
Badan Hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya ----
kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum-----
Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.-----

-----Pasal 8.-----

1. Rapat Umum Pemegang saham yang selanjutnya dalam-----
anggaran Dasar ini disebut RUPS, adalah :-----
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini-----
disebut juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : ---
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas-----
ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS Tahunan :-----
 - a. Direksi menyampaikan :-----
 - Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris
untuk mendapat persetujuan RUPS Tahunan.-----
 - Laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat ----

Tahunan.-----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo-----
laba yang positif.-----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan -----
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan -----
Anggaran Dasar ini.-----

4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan
oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi-
dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang-----
telah dijalankan selama Tahun Buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan-----
Keuangan.-----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -----
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan ----
mata acara Rapat kecuali mata acara Rapat yang dimaksud pada---
ayat (30 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan Peraturan -----
Perundang-undangan serta Anggaran Dasar ini :-----

-----TEMPAT PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS-----

----- Pasal 9.-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih
dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.-----
4. Pemanggilan rapat umum pemegang saham tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.-----
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----
6. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.-----
7. Jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.-----
8. Jika Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----
9. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam Rapat.-----

-----**KUORUM,HAK SUARA,DAN KEPUTUSAN RUPS**-----

-----**Pasal 10**-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran-----
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang-----
Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-----

tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS.

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

DIREKSI.

Pasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseroan yang cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, dengan tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
3. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
4. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, ---
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan
Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar
ini.-----

6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.-----

7. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan-
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.-----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----

a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7);-----

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-
undangan yang berlaku; -----

c. Meninggal dunia, dan -----

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI.-----

-----Pasal 12. -----

-- Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan luar Pengadilan-----
tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan--
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala
tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan ----
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak
termasuk mengambil uang Perseroan di Bank)-----

b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada Perusahaan lain -

baik didalam maupun luar Negeri harus dengan persetujuan-----
Dewan Komisaris.-----

1. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan,dan;-----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hadir ----
karena sebab apapun juga,yang tidak perlu dibuktikan kepada----
pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya-----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ---
serta mewakili Perseroan.-----
2. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, segala tugas dan ---
wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam Anggaran
dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI.** -----

----- **Pasal 13.** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu -----
apabila dipandang perlu :-----
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. Atas permintaan tertulis dan seorang atau lebih anggota Dewan----
Komisaris, dan;-----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang---
Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang -----
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan---
Pasal 12 Anggaran Dasar ini.-----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau --- dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota--- Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari--- sebelum Rapat diadakan, dengan tidak----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu --- dan tempat Rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir --- atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan--- dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur ---- Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena suatu sebab----- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi ---- dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari --- antara anggota Direksi yang hadir. seorang anggota Direksi dapat-- diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya---- berdasarkan surat kuasa.-----
7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -- mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota-- Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.-----
8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah -- untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil----- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit

lebih dari 1/2 (satu per dua) dan jumlah suara yang-----
dikeluarkan dalam Rapat.-----

9. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, usul ---
keputusan dinyatakan sebagai ditolak.-----

10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara----
untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakili.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan----
surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan-----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ---
lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada-----
keberatan dari yang hadir, dan;-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan -----

11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota-----
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi--
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut;-----

-- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS.-----

----- Pasal 14.-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Komisaris Utama.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah ----
orang Perseroan yang cakap melakukan perbuatan-----
hukum, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang ----
Perseroan Terbatas, dengan tidak mengurangi kemungkinan-----
instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan-----
tambahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak -----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris -----
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah---
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum-----
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan-----
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari--
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai-----
maksud tersebut kepada Perseroan, sekurang-kurangnya 30 (tiga-----
puluh)hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----

- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 pasal ini ; --
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ,dan;-----
- d. meninggal dunia ;-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS.**-----

-----**Pasal 15.**-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang -- dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak ----- memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti ----- lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain - lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah----- dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan ----- penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan----- Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan ----- Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka----- untuk sementara Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ----- kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala -- tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau--- para Komisaris, dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya. --

RAPAT DEWAN KOMISARIS.

Pasal 16.

--Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Anggaran Dasar ini, mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapat persetujuan, sebelum Tahun Buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Tahun Buku dimulai.
3. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember dan pada akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu Tahun Buku seperti tercantum -- dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi -- menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu Tahun buku menunjukkan

kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan--- laba rugi dan dalam Tahun Buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

-----PENGUNAAN CADANGAN.-----

-----Pasal 19.-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak--- dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan undang-undang tentang Perseroan Terbatas, agar memperoleh laba.-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 20.-----

--Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-----

--Akhirnya, Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut-----

menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1000 (seribu) lembar----- saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).-----

Yaitu oleh para pendiri :-----

1. Penghadap Tuan **MINTO SUGIARTO HALIM**, tersebut ----- sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) .-----

2. Tuan **I PUTU CAHYA ABADI**, tersebut sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah).-----

--sehingga seluruhnya berjumlah 1000 (seribu) lembar Saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar----- rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14 Anggaran----

Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Direksi dan Dewan -----

Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

- Direktur : Penghadap Tuan **MINTO SUGIARTO HALIM**,---
tersebut;-----

- Komisaris : Penghadap Tuan **I PUTU CAHYA ABADI**,-----
tersebut;-----

--Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

3. Memberi kuasa kepada Saya, Notaris atau Pegawai Saya, -----
Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri sendiri, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, guna untuk memohon Pengesahan Anggaran Dasar ini dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan membuat perubahan dan/atau ----- tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut, untuk keperluan tersebut memilih tempat kedudukan, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lain yang diperlukan, tidak ada tindakan yang dikecualikan.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

---Dibuat dan diresmikan di Denpasar, pada hari,pukul dan tanggal seperti tersebut di atas dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **I GUSTI AGUNG YOGANANDA**, lahir di Amlapura pada-----
tanggal 25-12-1998 (dua puluh lima Desember seribu sembilan ratus- Sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Gang 1 (satu) Amlapura,---
Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5107042512980001;
yang untuk sementara ini berada di Kota Denpasar.-----

2. Nona **IDA AYU HANGGANARARAS DHANESWARA**, lahir di -----
Denpasar pada tanggal 02-04-1997 (dua April tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Trijata II Nomor 19A, Banjar/Lingkungan--
Merta Rauh, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan

Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk- Kependudukan (NIK):
5171044204970003.-----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada Para
Penghadap dan Para saksi, maka segera Para Penghadap, Para saksi
dan Saya, Notaris menandatangani akta ini dan Para Penghadap juga
membubuhkan sidik jarinya pada lembar kertas yang telah-----
disediakan yang akan dijahitkan di minuta akta ini.-----

--Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.-----

--Minuta akta aslinya telah ditandatangani dengan sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris Kota Denpasar



(MADE DITA WIDYANTARI, S.H., M.Kn.)